



PUTUSAN

Nomor : 143/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOFI ANDRIYANTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 28 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Permata Alam blok FE-08, RT 06,
RW 10, desa Ngijo, kecamatan Karangploso,
kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

a. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 09 Februari 2023, Nomor : Sprin.Kap/31/II/2023/Reskrim, sejak tanggal **09 Februari 2023** sampai dengan tanggal **10 Februari 2023**;

b. Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 10 Februari 2023, Nomor : Sprin.Han/29/II/2023/Reskrim, sejak tanggal **10 Februari 2023** sampai dengan tanggal **1 Maret 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 27 Februari 2023, Nomor : 23/M.5.27/Eoh.1/02/2023 sejak tanggal **02 Maret 2023** sampai dengan tanggal **10 April 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Penuntut Umum, tertanggal 11 April 2023, Nomor : 541/M.5.27/Eoh.2/04/2023, sejak tanggal **11 April 2023** sampai dengan tanggal **30 April 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 17 April 2023, Nomor : 160/PenPid.B-HAN/2023/PN.Gsk, sejak tanggal **01 Mei 2023**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal **30 Mei 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 8 Juni 2023, Nomor : 143/Pid.B/2023/PN.Gsk sejak tanggal **22 Juni 2023** sampai dengan tanggal **20 Agustus 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 143/Pid.B/2023/PN.Gsk tanggal 23 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 143/Pid.B/2023/PN.Gsk tanggal 23 Mei 2023;
- Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti, Nomor : 143/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 23 Mei 2023;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 143/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 23 Mei 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 143/Pid.B/2023/PN.Gsk tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFI ANDRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOFI ANDRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) Bulan* dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa SUCIPTO tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-WK Nomor rangka MH8BF13BF13BLI1158408 Nomor Mesin f1251D158475;
Dipergunakan dalam perkara lain an. EDY PURWANTO.
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A5S warna merah imei I : 864798041529979 Imei I : 864798041529961.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-41/GRS/04/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **NOFI ANDRIYANTO** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Pasar Burung Kupang Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH di Desa Sembungankidul RT.4 RW.2 Kec. Dukun Kab. Gresik saksi NAILUL pergi berbelanja ke Toko Buah di Pasar Dukun Kab. Gresik menggunakan 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



(satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV120 warna kuning Nopol W-4276-WK Nomor rangka MH8BF13BF13BLI1158408 Nomor Mesin f1251D158475 milik saksi NAILUL. Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB saksi NAILUL tiba di rumah saksi Desa Sembungankidul RT.4 RW.2 Kec. Dukun Kab. Gresik lalu saksi NAILUL memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV120 warna kuning Nopol W-4276-WK tersebut di teras/ halaman rumah dan saksi NAILUL tidur di rumah saksi NAILUL tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi RISMA ELI AGUSTIN (*Terdakwa dalam berkas perkara lain*) bersama-sama dengan saksi EDY PURWANTO (*Terdakwa dalam berkas perkara lain*), anak saksi REDDYANT FAYD ARDANA berangkat dari Kost Kedungdoro Kota Surabaya melewati daerah Kec. Dukun Kab. Gresik dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam No. Pol yang terpasang yaitu L-789-YA. Kemudian sekitar pukul 03.30 wib setibanya di Desa Sembungankidul Kec. Dukun Kab. Gresik, saksi EDY PURWANTO menghentikan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam No. Pol yang terpasang yaitu L-789-YA lalu saksi EDY PURWANTO turun bersama Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA sedangkan saksi RISMA ELI AGUSTIN tetap di 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol yang terpasang yaitu L-789-YA karena saksi RISMA ELI AGUSTIN bertugas mengantarkan saksi EDY PURWANTO dan Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA sampai tiba di Gang di Desa Sembungankidul Kec. Dukun Kab. Gresik. Selanjutnya saksi EDY PURWANTO dan Anak Saksi REDDYANT FAYD ARDANA berjalan kaki masuk ke dalam Gang di di Desa Sembungankidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. setibanya di rumah saksi NAILUL di Desa Sembungankidul RT.4 RW.2 Kec. Dukun Kab. Gresik, saksi EDY PURWANTO dan anak saksi REDDYANT FAYD ARDANA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi NAILUL terparkir di teras / halaman rumah saksi NAILUL, lalu saksi EDY PURWANTO terlebih dahulu memantau situasi disekitar lokasi tidak lama kemudian saksi EDY PURWANTO mendekati 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi NAILUL tersebut dan melihat kunci masih tertancap di kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV warna kuning Nopol W 4276 NK tersebut. setelah itu, saksi EDY PURWANTO mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV warna kuning Nopol W 4276



NK milik saksi NAILUL dengan cara saksi EDY PURWANTO menuntun sampai keluar Gang di Jalan Raya Kec. Dukun Kab. Gresik kemudian 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK saksi EDY PURWANTO hidupan setelah itu saksi EDY PURWANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK dan anak saksi REDDYANT FAYD ARDANA ikut dibonceng oleh saksi EDY PURWANTO untuk pergi ke arah Kota Surabaya. setibanya di Kota Surabaya saksi EDY PURWANTO memposting di facebook 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH dengan menggunakan akun Facebook milik saksi RISMA ELI AGUSTIN dengan nama akun "Silvia August Mahella" kemudian Terdakwa NOFI ANDRIYANTO berminat dengan postingan terkait 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria RV120 warna Kuning Nopol W-4276-NK tersebut dengan menggunakan akun Facebook bernama "Dimazz Lozz" yang Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dan saksi EDY PURWANTO yang 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria RV120 warna Kuning Nopol W-4276-NK tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Pasar Burung Kupang Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi EDY PURWANTO untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara COD (*Cash On Delivery*) 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik Saksi NAILUL dengan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY PURWANTO dan saksi EDY PURWANTO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV warna kuning Nopol W 4276 NK milik saksi NAILUL kepada Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-WK Nomor rangka MH8BF13BF13BLI1158408 Nomor Mesin f1251D158475 milik saksi NAILUL yang dijual oleh saksi EDY PURWANTO adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VANIA MARTIN ISYROFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian barang hasil curian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi satu desa yang bernama MUHAMMAD NAILUL FALAKH;
- Bahwa teman saksi yang bernama MUHAMMAD NAILUL FALAKH tersebut kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAKH di Desa Sembungan Kidul RT. 4 RW. 2 Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bahwa sepeda motor milik teman saksi yang bernama MUHAMMAD NAILUL FALAKH yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka: MH8BF13BL11158408 Nosin : F125D158475, milik Sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAKH;
- Bahwa saat kejadian itu saksi hendak ke Masjid untuk sholat subuh berjamaah, saya melihat ada seseorang laki-laki bersama seorang anak menuju ke arah rumah sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAK, pelaku menggunakan topi dan memakai masker bersama anaknya untuk bajunya saya lupa. Jaraknya saya dengan pelaku saat itu kurang lebih 20 meter pada saat saya ke masjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagaimana informasi dari sdr. NAILUL sebelum dicuri terakhir dipergunakan pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wib untuk belanja ke toko buah di Pasar Dukun kemudian pulang dan di parkir di halaman rumah sdr. NAILUL pada pukul 22.00 wib, lalu pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 04.00 WIB, waktu sdr. NAILUL bangun motor sudah hilang, di sekitar rumah tempat sdr. NAILUL dalam keadaan sepi dan gelap, serta tidak ada CCTV dan pagarnya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor sdr. NAILUL dicuri oleh sdr. EDY PURWANTO, setelah dicuri dibeli oleh Terdakwa dari sdr. EDY PURWANTO melalui awalnya dari facebook

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dijual secara COD dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Sdr. NAILUL untuk membeli sepeda motor milik sdr. NAILUL karena pada saat membeli tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, STNK dan BPKB resmi dalam kepemilikan dan penguasaan korban Sdr. NAILUL;

- Bahwa menurut keterangan sdr. NAILUL, sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tahun 2015 sedangkan sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa jauh dibawah harga pasar;

- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah milik sdr. NAILUL;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi MUHAMMAD NAILUL FALAKH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian barang hasil curian;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah saksi di Desa Sembungan Kidul RT. 4 RW. 2 Kec. Dukun Kab. Gresik;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka: MH8BF13BL11158408 Nosin : F125D158475;

- Bahwa saat kejadian itu, saksi sedang tidur di dalam rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum dicuri, sepeda motor tersebut terakhir dipergunakan pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023 WIB, sekitar pukul 21.00 WIB untuk belanja ke toko buah di Pasar Dukun kemudian pulang dan di parkir di halaman rumah pada pukul 22.00 wib, lalu pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 04.00 WIB, waktu saksi bangun motor sudah hilang, di sekitar rumah tempat saksi dalam keadaan sepi dan gelap, serta tidak ada CCTV dan pagarnya;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dicuri oleh sdr. EDY PURWANTO, setelah dicuri dibeli oleh Terdakwa dari sdr. EDY PURWANTO melalui awalnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



dari facebook lalu dijual secara COD dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk membeli sepeda motor milik sdr. NAILUL karena pada saat membeli tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, STNK dan BPKB resmi dalam kepemilikan dan penguasaan saksi selaku korban;

- Bahwa menurut keterangan saksi, sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tahun 2015 sedangkan sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa jauh dibawah harga pasar;

- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah milik saksi;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi EDY PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian barang hasil curian yang mana saksi lah yang mencuri dan menjual barang tersebut kepada Terdakwa;

- Yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAKH.

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAKH di Desa Sembungan Kidul RT. 4 RW. 2 Kec. Dukun Kab. Gresik sedangkan yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka: MH8BF13BL11158408 Nosin : F125D158475, milik Sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAKH.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB dirumah kos di Jalan Kedungdoro no. 69 Kota Surabaya;

- Bahwa saksi mencuri dengan cara meminta untuk diturunkan oleh istri saksi di jalan bersama dengan anak saksi yang bernama REDDYANT FAYD ARDANA (9 Tahun) kemudian saksi berjalan ke lokasi tepatnya di Desa Sembungan kidul Kec. Dukun Kab. Gresik, lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV120 warna kuning Nopol W 4276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WK Nomor rangka MH8BF13BF13BLI1158408 Nomor Mesin f1251D158475 terparkir di rumah korban Sdr. NAILUL yang saat itu kunci motor masih tertancap lalu saksi mengambil tanpa ijin motor tersebut untuk dibawa ke Surabaya, saksi mencuri seorang diri namun pada saat itu bersama anak saksi, saksi mempunyai niat untuk mencuri motor tersebut pada saat pulang dari Lamongan ke Surabaya bersama istri dan anak saksi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, yang mempunyai ide dan niat mencuri hanya saksi, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi telah menjual sepeda motor tersebut melalui facebook milik istri saksi dengan akun "SILVIA AUGUST MAHELLA", akun facebook itu menggunakan email silviaagustmahella@gmail.com dan password surabaya123, saksi menjual motor tersebut kepada Terdakwa tanpa ijin kepada korban Sdr. NAILUL melalui facebook dan COD dengan harga kesepakatan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diketahui Terdakwa tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

- Bahwa hasil dari mencuri sepeda motor tersebut, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan habis untuk membayar hutang;

- Bahwa motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dibawah harga pasaran;

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik saksi NAILUL yang kemudian dicuri oleh saksi dan dijual kepada Terdakwa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah membeli barang hasil curian, yaitu berupa sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAKH, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Pasar Burung Kupang Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Polsek Dukun Gresik;

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BF13BL11158408 Nosin : F125D158475 dengan harga dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

- Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. EDY PURWANTO tersebut yaitu pada awalnya melihat postingan facebook grup jual beli sepeda motor surabaya yaitu motor SATRIA 120 dengan harga Rp. 1.700.000,- lalu Terdakwa menghubungi nomor whatsapp dan kesepakatan harga Rp. 1.400.000,- lalu COD di pasar burung tersebut, sepengetahuan Terdakwa sebagaimana informasi dari kepolisian nama penjual motor itu sdr. EDY PURWANTO yang sebelumnya telah mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan Terdakwa membeli dibawah harga pasar dan seharusnya wajib mengetahui dan menduga didapat dari tindak pidana sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah membeli barang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian, yaitu berupa sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAKH, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Pasar Burung Kupang Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Polsek Dukun Gresik;

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka: MH8BF13BL11158408 Nosin : F125D158475 dengan harga dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

- Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. EDY PURWANTO tersebut yaitu pada awalnya melihat postingan facebook grup jual beli sepeda motor surabaya yaitu motor SATRIA 120 dengan harga Rp. 1.700.000,- lalu Terdakwa menghubungi nomor whatsapp dan kesepakatan harga Rp. 1.400.000,- lalu COD di pasar burung tersebut, sepengetahuan Terdakwa sebagaimana informasi dari kepolisian nama penjual motor itu sdr. EDY PURWANTO yang sebelumnya telah mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan Terdakwa membeli dibawah harga pasar dan seharusnya wajib mengetahui dan menduga didapat dari tindak pidana sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal oleh Penuntut Umum yaitu *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Tunggal, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, maka dari itu Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dan membuktikan unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 480 ke-1 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Barangsiapa** " :

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan **unsur pasal dan bukanlah unsur delik**, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "**Barangsiapa**" hanya berkaitan dengan subyek hukum (**pengemban hak dan kewajiban**) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya **error in persona** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (**unsur delik**) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan



pula mengenai **kesalahan** pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa NOFI ANDRIYANTO, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa NOFI ANDRIYANTO, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti – alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang mengenal Terdakwa yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa NOFI ANDRIYANTO, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur " **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terbukti maka keseluruhan unsur haruslah dianggap terpenuhi pula, oleh karena itu relevan dengan fakta hukum di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah membeli barang hasil curian, yaitu berupa sepeda motor milik sdr. MUHAMMAD NAILUL FALAKH, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Pasar Burung Kupang Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Polsek Dukun Gresik;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka: MH8BF13BL11158408 Nosin : F125D158475 dengan harga dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. EDY PURWANTO tersebut yaitu pada awalnya melihat postingan facebook grup jual beli sepeda motor surabaya yaitu motor SATRIA 120 dengan harga Rp. 1.700.000,- lalu Terdakwa menghubungi nomor whatsapp dan kesepakatan harga Rp. 1.400.000,- lalu COD di pasar burung tersebut, sepengetahuan Terdakwa sebagaimana informasi dari kepolisian nama penjual motor itu sdr. EDY PURWANTO yang sebelumnya telah mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan Terdakwa membeli dibawah harga pasar dan seharusnya wajib mengetahui dan menduga didapat dari tindak pidana sepeda motor tersebut;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa mengerti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-NK Noka: MH8BF13BL11158408 Nosin : F125D158475 dengan harga dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut patut diduga berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan materi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan materi keterangan Terdakwa di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum ” *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*”, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena *unsur kesalahan* dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, yaitu "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak merugikan hak-hak orang lain dengan cara melakukan penggelapan sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RV120 warna kuning Nopol W-4276-WK Nomor rangka MH8BF13BF13BLI1158408 Nomor Mesin f1251D158475, Yang mana barang bukti tersebut adalah alat transportasi dan bukanlah merupakan barang berbahaya serta keberadaan barang bukti masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa EDY PURWANTO, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone OPPO A5S warna merah imei I : 864798041529979 Imei I : 864798041529961, milik Terdakwa yang bukan merupakan barang berbahaya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOFI ANDRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : "**PENADAHAN**";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOFI ANDRIYANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA RV120 warna kuning Nopol W-4276-WK Nomor rangka MH8BF13BF13BLI1158408 Nomor Mesin f1251D158475;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa EDY PURWANTO.
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A5S warna merah imei I : 864798041529979 Imei I : 864798041529961;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU, tanggal 02 AGUSTUS 2023, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ARI KARLINA, S.H. MH , FIFIYANTI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI NOVITA RAHAYU, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh DANU BAGUS PRATAMA, S.H., MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

FIFIYANTI, SH, MH

ARI KARLINA, SH, MH
PANITERA PENGGANTI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI NOVITA RAHAYU, S.H., MH

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)